



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 53/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Wahidah Als Idah Binti H. Muhammad;**
2. Tempat lahir : Banjar;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Februari 1975;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia/Banjar;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Desa Jakluay Rt. 004 Kecamatan

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **H. Abdul Karim, S.H.,** Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pupos No. 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 22 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wahidah Als Idah Binti H. Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua penuntut umum
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Wahidah Als Idah Binti H. Muhammad dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 bulan penjara:
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan plastik pembungkusnya dengan berat kotor 2,10 (dua koma satu nol) gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam terdapat dompet pelapis Handphone warna coklat, Nomor Simcard : 081250113131, Imei 1 : 862113046970271, Imei 2 : 862113046970203

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **Wahidah Als Idah Binti H. Muhammad** bersama dengan Saksi Syamsuri (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 14.25 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Poros Desa Jakluay rt. 004 Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Sdr Dul (DPO) berada di depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi Syamsuri yang merupakan suami Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Syamsuri masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) poket narkotika yang berada didalam botol untuk selanjutnya Saksi Syamsuri memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr Dul (DPO), kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang digenggam Terdakwa menggunakan tangan kanan tersebut Terdakwa keluar rumah dengan maksud menemui Sdr Dul untuk menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis, kemudian setibanya dipekarangan rumah, Terdakwa menghampiri Sdr Dul dan hendak memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyorongkan tangan kanan Terdakwa kedepan dengan menggenggam narkotika jenis shabu, sebelum berhasil memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 11364/NNF/2022 pada tanggal 14 Desember 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Wahidah Als Idah Binti H. Muhammad. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkotika** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 354/11066/XI/2022 tanggal 17 November 2022, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu dengan **berat bersih 0.14 (nol koma satu empat) gram**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **Wahidah Als Idah Binti H. Muhammad** bersama dengan Saksi Syamsuri (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Poros Desa Jakluay rt. 004 Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut-----

- Bahwa pada waktu dan tempat ditas berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Desa Jakluay Rt. 004 Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sering terjadi transaksi jual beli narkotika, selanjutnya Saksi Andika Beni dan Saksi Muhammad Syamsul yang merupakan anggota kepolisian sektor Wahau menuju lokasi tersebut, sesampainya dilokasi tersebut Saksi Andika dan Saksi Syamsul melihat Terdakwa yang akan menyerahkan narkotika kepada seseorang, kemudian ketika Terdakwa menyorongkan tangan kanannya dengan posisi menggenggam narktika jenis shabu selanjutnya Saksi Syamsul

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika, kemudian dilakukan interogasi bahwa 1 (satu) poket narkotika tersebut milik saksi Syamsuri yang sedang berada didalam rumah, untuk kemudian Saksi Andika dan Saksi Syamsul menuju rumah terdakwa dan mengamankan saksi Syamsuri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 11364/NNF/2022 pada tanggal 14 Desember 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Wahidah Als Idah Binti H. Muhammad. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkotika** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA


- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor : 354/11066/XI/2022 tanggal 17 November 2022, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu dengan **berat bersih 0.14 (nol koma satu empat) gram**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyediakan narkotika jenis shabu-shabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ANDIKA BENI PRABOWO Bin SIGIT WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa dapat menguasai atau menerima 1 (satu) poket shabu tersebut dari Saksi SYAMSURI adalah saat terdakwa diinterogasi, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 14.15 wita, ketika Terdakwa sedang makan diruang tamu di rumahnya yang kedua yang beralamat di Jln. Poros Desa Jakluay RT. 004, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu pintu rumahnya diketuk orang, lalu setelah






dibukakan ternyata yang mengetuk pintu rumah tadi adalah pegawai JNT yang mengantar paket COD, lalu setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi SYAMSURI diruang kerjanya dan menyampaikan kalau ada Pegawai JNT antar paketan, lalu Saksi SYAMSURI keluar dari ruang kerjanya dan menuju ke depan, lalu ketika Saksi SYAMSURI membuka pintu depan dan mengobrol dengan Pegawai JNT tersebut, saat itu datang seorang laki-laki Sdra DUL yang bermaksud membeli 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sekitar jam 14.25 wita, setelah Sdra DUL menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi syamsuri, lalu Saksi SYAMSURI masuk ke dalam rumah, sedang pegawai JNT tadi masih menunggu di teras, sedang Sdra DUL menunggu di parkir;

- Bahwa selanjutnya didalam rumah Saksi SYAMSURI memanggil Terdakwa, lalu Saksi SYAMSURI berkata, “ Mamak PUTRA, ada uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)-kah, itu uang paket dari JNT masih kurang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) “, lalu karena Terdakwa tidak memiliki uang, akhirnya Terdakwa bermaksud menyebrang ke rumah pertamanya yang ada diseberang rumah kedua, dengan maksud untuk menemui anaknya dan pinjam uang Rp. 20.000,- untuk membayar kekurangan biaya COD tersebut, lalu saat itu Sdra Saksi SYAMSURI berkata kepada Terdakwa, “ Mamak PUTRA, titip ini sekalian “, lalu Saksi SYAMSURI mengambil 1 (satu) buah Botol plastic kecil warna hitam yang berada diatas lantai didalam ruang kerjanya tersebut, lalu setelah botol tersebut dibuka tutupnya, kemudian dari dalam botol tersebut Saksi SYAMSURI mengeluarkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang terkemas didalam plastic klip warna putih bening, lalu diserahkan kepada Terdakwa sambil berkata, “ Ini titip, kasihkan ke Sdra DUL didepan “, lalu Saksi SYAMSURI berkata lagi, “ DUL, ngambil yang Rp. 400.000,-an (maksudnya : Sdra DUL membeli shabu sama Saksi SYAMSURI als SURI yang seharga Rp. 400.000,-an) “, lalu setelah diterima 1 (satu) poket shabu tersebut oleh Terdakwa langsung disimpannya didalam genggamannya kanannya, lalu setelah itu Terdakwa keluar rumah menuju ke rumah keduanya yang ada diseberang, begitulah awal mula Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) poket shabu tersebut setelah menerimanya dari Saksi SYAMSURI;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Kanit Reskrim Iptu Suparno dan Muhammad Syamsul mengamankan Terdakwa Wahidah pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar jam 14.45 Wita di Jln. Poros Desa Jakluay RT. 004, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syamsuri berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





disebutkan identitasnya bahwa di jalan. Poros Desa Jakluay Kec.Muara Wahau Kab.Kutim sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan sepasang suami – istri.

- Bahwa selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 14.30 wita, dengan dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim IPTU SUPARNO petugas melakukan penyelidikan dilokasi tersebut, lalu saat itu Saksi dan BRIPTU MUH. SYAMSUL dalam penyamaran melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan seperti mengantar barang shabu ke seseorang, lalu ketika Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada orang tersebut dengan tangan kanannya didepan rumah pertamanya, sebelum shabu berpindah tangan, petugas langsung mengamankan Terdakwa dengan memegang tangan kanannya yang memegang shabu tersebut, lalu petugas memperkenalkan diri kalau mereka dari Polsek Muara Wahau, lalu saat itu rekan petugas yang lain mengajak serta pegawai JNT tadi yang masih menunggu diteras depan rumah kedua Terdakwa untuk ikut menyaksikan dan mendampingi kegiatan petugas tersebut, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa, “ Bu, ini shabu milik siapa, ibu dapat dan terima dari siapa ? “, lalu Terdakwa menjawab, “ milik suamiku yang bernama Saksi syamsuri, dan aku terimanya dari suamiku itu “, lalu petugas bertanya lagi, “ untuk apa kamu pegang shabu milik suamimu ? “, lalu Terdakwa menjawab, “ dia nitip sama aku suruh aku kasih ke orang yang lari tadi “, lalu petugas bertanya lagi, “ dimana suaminya bu ? “, lalu Terdakwa menjawab, “ disitu “ sambil menunjuk kearah rumah keduanya yang ada diseborang rumah pertama, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada diamankan untuk pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) poket shabu yang didapat petugas dari tangannya, lalu pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 14.45 wita, masih dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim IPTU SUPARNO, petugas yang lain mengamankan Saksi syamsuri di rumah keduanya yang juga beralamat di Jln. Poros Desa Jakluay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu petugas membawa Saksi SYAMSURI keluar rumah dan dikumpulkan dirumah pertama mereka bersama dengan Terdakwa, lalu salah satu rekan petugas bertanya kepada Saksi SYAMSURI, “ SURI, ini 1 (satu) poket shabu yang diamankan dari istrimu ini adalah punyamu kah ?, ini shabu dari kamu kah ? “, lalu Saksi SYAMSURI menjawab, “ iya pak “, lalu petugas tersebut bertanya lagi, “ buat apa kamu kasih shabu itu ke

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





istrimu ? “, lalu Saksi SYAMSURI menjawab, “ aku titipkan istriku pak, kan sekalian dia keluar tadi aku nitip agar dikasihkan ke orang yang beli shabu tadi, orangnya nunggu diluar “, lalu petugas bertanya lagi kepada Saksi syamsuri mengenai keberadaan shabu miliknya yang lain, lalu saat itu Saksi syamsuri langsung mengaku kalau dia memang masih menyimpan shabu yang lain di rumah keduanya, selanjutnya dengan membawa serta Saksi syamsuri dan Terdakwa petugas masuk ke dalam rumah kedua mereka, lalu ketika masuk ke dalam ruang kerjanya Saksi syamsuri, saat itu Saksi syamsuri menunjukkan 1 (satu) buah Botol plastic warna hitam tempat simpan shabu tadi, lalu dengan disaksikan oleh Saksi syamsuri, Terdakwa dan Pegawai JNT yang bernama Sdra VINSENSIUS, petugas mengambil botol plastic tersebut dan mengeluarkan isinya, dan akhirnya petugas mendapati 6 (enam) poket narkotika jenis shabu dari berbagai volume yang masing-masing dikemas didalam plastic klip kecil warna putih bening, lalu ketika kami tanya, Saksi syamsuri mengakui kalau ke-6 (enam) poket shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang merupakan stok/persediaan untuk diedarkan/dijual kembali ke masyarakat, selanjutnya baik Saksi syamsuri maupun Terdakwa beserta barang bukti yang ada diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **MUHAMMAD SYAMSUL Bin AZIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa dapat menguasai atau menerima 1 (satu) poket shabu tersebut dari Saksi SYAMSURI adalah saat terdakwa diinterogasi, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 14.15 wita, ketika Terdakwa sedang makan diruang tamu di rumahnya yang kedua yang beralamat di Jln. Poros Desa Jakluay RT. 004, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu pintu rumahnya diketuk orang, lalu setelah dibukakan ternyata yang mengetuk pintu rumah tadi adalah pegawai JNT yang mengantar paket COD, lalu setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi SYAMSURI diruang kerjanya dan menyampaikan kalau ada Pegawai JNT antar paketan, lalu Saksi SYAMSURI keluar dari ruang kerjanya dan menuju ke depan, lalu ketika Saksi SYAMSURI membuka pintu depan dan mengobrol dengan Pegawai JNT tersebut, saat itu datang seorang laki-laki Sdra DUL yang bermaksud membeli 1 (satu) poket shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sekitar jam 14.25 wita, setelah Sdra DUL menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi syamsuri, lalu Saksi SYAMSURI masuk ke dalam rumah, sedang pegawai JNT tadi masih menunggu di teras, sedang Sdra DUL menunggu di parkir;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya didalam rumah Saksi SYAMSURI memanggil Terdakwa, lalu Saksi SYAMSURI berkata, “ Mamak PUTRA, ada uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)-kah, itu uang paket dari JNT masih kurang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) “, lalu karena Terdakwa tidak memiliki uang, akhirnya Terdakwa bermaksud menyebrang ke rumah pertamanya yang ada diseberang rumah kedua, dengan maksud untuk menemui anaknya dan pinjam uang Rp. 20.000,- untuk membayar kekurangan biaya COD tersebut, lalu saat itu Sdra Saksi SYAMSURI berkata kepada Terdakwa, “ Mamak PUTRA, titip ini sekalian “, lalu Saksi SYAMSURI mengambil 1 (satu) buah Botol plastic kecil warna hitam yang berada diatas lantai didalam ruang kerjanya tersebut, lalu setelah botol tersebut dibuka tutupnya, kemudian dari dalam botol tersebut Saksi SYAMSURI mengeluarkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang terkemas didalam plastic klip warna putih bening, lalu diserahkan kepada Terdakwa sambil berkata, “ Ini titip, kasihkan ke Sdra DUL didepan “, lalu Saksi SYAMSURI berkata lagi, “ DUL, ngambil yang Rp. 400.000,-an (maksudnya : Sdra DUL membeli shabu sama Saksi SYAMSURI als SURI yang seharga Rp. 400.000,-an) “, lalu setelah diterima 1 (satu) poket shabu tersebut oleh Terdakwa langsung disimpannya didalam genggamannya, lalu setelah itu Terdakwa keluar rumah menuju ke rumah keduanya yang ada diseberang, begitulah awal mula Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) poket shabu tersebut setelah menerimanya dari Saksi SYAMSURI;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Kanit Reskrim Iptu Suparno dan Muhammad Syamsul mengamankan Terdakwa Wahidah pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar jam 14.45 Wita di Jln. Poros Desa Jakluay RT. 004, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syamsuri berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya bahwa di jalan. Poros Desa Jakluay Kec.Muara Wahau Kab.Kutim sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan sepasang suami – istri.
- Bahwa selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 14.30 wita, dengan dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim IPTU SUPARNO petugas melakukan penyelidikan dilokasi tersebut, lalu saat itu Saksi dan BRIPTU MUH. SYAMSUL dalam penyamaran melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan seperti mengantar barang shabu ke seseorang, lalu ketika Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada orang tersebut dengan tangan kanannya didepan rumah pertamanya, sebelum shabu berpindah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





tangan, petugas langsung mengamankan Terdakwa dengan memegang tangan kanannya yang memegang shabu tersebut, lalu petugas memperkenalkan diri kalau mereka dari Polsek Muara Wahau, lalu saat itu rekan petugas yang lain mengajak serta pegawai JNT tadi yang masih menunggu diteras depan rumah kedua Terdakwa untuk ikut menyaksikan dan mendampingi kegiatan petugas tersebut, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa, “ Bu, ini shabu milik siapa, ibu dapat dan terima dari siapa ? “, lalu Terdakwa menjawab, “ milik suamiku yang bernama Saksi syamsuri, dan aku terimanya dari suamiku itu “, lalu petugas bertanya lagi, “ untuk apa kamu pegang shabu milik suamimu ? “, lalu Terdakwa menjawab, “ dia nitip sama aku suruh aku kasih ke orang yang lari tadi “, lalu petugas bertanya lagi, “ dimana suaminya bu ? “, lalu Terdakwa menjawab, “ disitu “ sambil menunjuk kearah rumah keduanya yang ada diseberang rumah pertama, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada diamankan untuk pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) poket shabu yang didapat petugas dari tangannya, lalu pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 14.45 wita, masih dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim IPTU SUPARNO, petugas yang lain mengamankan Saksi syamsuri di rumah keduanya yang juga beralamat di Jln. Poros Desa Jakluay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu petugas membawa Saksi SYAMSURI keluar rumah dan dikumpulkan dirumah pertama mereka bersama dengan Terdakwa, lalu salah satu rekan petugas bertanya kepada Saksi SYAMSURI, “ SURI, ini 1 (satu) poket shabu yang diamankan dari istrimu ini adalah punyamu kah ?, ini shabu dari kamu kah ? “, lalu Saksi SYAMSURI menjawab, “ iya pak “, lalu petugas tersebut bertanya lagi, “ buat apa kamu kasih shabu itu ke istrimu ? “, lalu Saksi SYAMSURI menjawab, “ aku titipkan istriku pak, kan sekalian dia keluar tadi aku nitip agar dikasih ke orang yang beli shabu tadi, orangnya nunggu diluar “, lalu petugas bertanya lagi kepada Saksi syamsuri mengenai keberadaan shabu miliknya yang lain, lalu saat itu Saksi syamsuri langsung mengaku kalau dia memang masih menyimpan shabu yang lain di rumah keduanya, selanjutnya dengan membawa serta Saksi syamsuri dan Terdakwa petugas masuk ke dalam rumah kedua mereka, lalu ketika masuk ke dalam ruang kerjanya Saksi syamsuri, saat itu Saksi syamsuri menunjukkan 1 (satu) buah Botol plastic warna hitam tempat simpan shabu tadi, lalu dengan disaksikan oleh Saksi syamsuri, Terdakwa dan Pegawai JNT yang bernama Sdra VINSENSIUS, petugas mengambil botol plastic tersebut dan mengeluarkan isinya, dan akhirnya petugas mendapati 6 (enam) poket

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





narkotika jenis shabu dari berbagai volume yang masing-masing dikemas didalam plastic klip kecil warna putih bening, lalu ketika kami tanya, Saksi syamsuri mengakui kalau ke-6 (enam) poket shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang merupakan stok/persediaan untuk diedarkan/dijual kembali ke masyarakat, selanjutnya baik Saksi syamsuri maupun Terdakwa beserta barang bukti yang ada diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan polisi karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu adalah pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 14.30 wita, di Jln. Poros Desa Jakluay RT. 004, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa kuasai yang selanjutnya didapat polisi adalah sebanyak 1 (satu) poket, dan pemilik dari 1 (satu) poket shabu tersebut adalah Saksi SYAMSURI als SURI.
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut bisa berada didalam penguasaan Terdakwa adalah setelah Terdakwa menerimanya dari Saksi syamsuri als SURI, dan adapun keperluan Terdakwa menguasainya adalah untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang atas perintah Saksi syamsuri als SURI
- Bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa menguasai atau menerima 1 (satu) poket shabu tersebut dari Saksi syamsuri als SURI adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 14.15 wita, ketika Terdakwa sedang makan diruang tamu di rumahnya yang kedua yang beralamat di Jln. Poros Desa Jakluay RT. 004, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu pintu rumahnya diketuk orang, lalu Terdakwa Tanya, " siapa ? ", lalu orang yang mengetuk pintu Terdakwa tersebut menjawab, " JNT, antar paketan ", lalu Terdakwa masuk ke dalam dan mendatangi Saksi syamsuri als SURI diruang kerjanya, lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi syamsuri als SURI kalau ada Pegawai JNT antar paketan, lalu Saksi syamsuri als SURI keluar dari ruang kerjanya, sedang Terdakwa kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan makan, lalu ketika Saksi syamsuri als SURI membuka pintu depan dan mengobrol dengan Pegawai JNT tersebut, saat itu Terdakwa lihat datang Sdra DUL, lalu Terdakwa lihat Sdra DUL menunggu dipekarangan depan rumah kedua Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa lihat Saksi syamsuri als SURI mendatangi





Sdra DUL, lalu Terdakwa lihat mereka seperti mengobrol, lalu Terdakwa lihat Sdra DUL menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi syamsuri als SURI;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.25 wita Saksi syamsuri als SURI masuk ke dalam rumah, sedang untuk Pegawai JNT tersebut saat itu masih menunggu di teras, sedang Sdra DUL juga masih menunggu di pekarangan, lalu Terdakwa dipanggil oleh Saksi syamsuri als SURI, lalu Terdakwa datangi Saksi syamsuri als SURI yang ternyata saat itu berada didalam ruang kerjanya, lalu Saksi syamsuri als SURI berkata kepada Terdakwa, " Mamak PUTRA, ada uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)-kah, itu uang paket dari JNT masih kurang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ", lalu Terdakwa jawab kalau Terdakwa juga tidak ada pegang uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bilang kepada Saksi syamsuri als SURI kalau Terdakwa mau menyeberang ke rumah pertamanya yang ditempati oleh anaknya Sdri NURMITASARI untuk pinjam uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut untuk bayar kekurangan paket dari JNT, lalu saat itu Saksi syamsuri als SURI berkata kepada terdakwa, " Mamak PUTRA, titip ini sekalian ", lalu Terdakwa lihat Saksi syamsuri als SURI mengambil 1 (satu) buah Botol plastic kecil warna hitam yang berada diatas lantai didalam ruang kerjanya tersebut, lalu setelah botol tersebut dibuka tutupnya, kemudian dari dalam botol tersebut Saksi syamsuri als SURI mengeluarkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang terkemas didalam plastic klip warna putih bening, lalu diserahkan terimakan kepada Terdakwa sambil berkata, " Ini titip, kasihkan ke Sdra DUL didepan ", lalu Saksi syamsuri als SURI berkata lagi, " DUL, ngambil yang Rp. 400.000,-an (maksudnya : Sdra DUL membeli shabu sama Saksi syamsuri als SURI yang seharga Rp. 400.000,-an) ", lalu setelah Terdakwa terima 1 (satu) poket shabu tersebut dari Saksi syamsuri als SURI, selanjutnya langsung Terdakwa simpan didalam genggam tangan kanannya dengan erat, lalu setelah itu Terdakwa keluar dari ruang kerjanya Saksi syamsuri als SURI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 14.30 wita, dirumah pertama Terdakwa di Jln. Poros Desa Jakluay RT. 004, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, setelah Terdakwa diamankan petugas karena kedatangan menguasai, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) poket shabu, lalu Terdakwa diinterogasi dengan disaksikan oleh Pegawai JNT tadi, lalu tidak lama kemudian dari rumah kedua Terdakwa, muncul beberapa petugas yang lain dengan membawa serta Saksi syamsuri als SURI menyeberang ke rumah pertama Terdakwa, lalu setelah Terdakwa dan Saksi syamsuri als SURI dikumpulkan disitu, lalu salah satu petugas bertanya kepada

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Saksi syamsuri als SURI, " SURI, ini 1 (satu) poket shabu yang diamankan dari istrimu ini adalah punyamu kah ?, ini shabu dari kamu kah ? ", lalu Saksi syamsuri als SURI menjawab, " iya pak ", lalu petugas tersebut bertanya lagi, " buat apa kamu kasih shabu itu ke istrimu ? ", lalu jawab Saksi syamsuri als SURI, " aku titipkan istriku pak, kan sekalian dia keluar tadi aku nitip agar dikasihkan ke orang yang beli shabu tadi, orangnya nunggu diluar ", lalu petugas tersebut bertanya kepada Saksi syamsuri als SURI mengenai keberadaan shabu miliknya yang lain, lalu Saksi syamsuri als SURI mengakui kalau dia masih menyimpan shabu yang lain yang disimpannya di rumah kedua mereka, kemudian selanjutnya Saksi syamsuri als SURI bersama dengan Terdakwa dan Pegawai JNT tadi dibawa petugas menyeberang menuju rumah kedua Terdakwa, lalu Saksi syamsuri als SURI membawa masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam ruang kerjanya tadi, lalu Saksi syamsuri als SURI menunjukkan 1 (satu) buah Botol plastic yang tadi yang posisinya berada diatas lantai didalam ruang kerja tersebut, lalu dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri, Saksi syamsuri als SURI dan Pegawai JNT yang tidak diketahui namanya, petugas mengambil botol plastic tersebut dan mengeluarkan isinya, dan ternyata didalam botol tersebut petugas mendapati 6 (enam) poket narkotika jenis shabu dari berbagai volume yang masing-masing dikemas didalam plastic klip kecil warna putih bening, lalu setelah ditanya, Saksi syamsuri als SURI mengakui kalau 6 (enam) poket shabu tersebut adalah miliknya yang merupakan stok/persediaan untuk diedarkan/dijual kembali ke masyarakat, termasuk botol plastic tempat simpan shabu tersebut juga miliknya, dan Saksi syamsuri als SURI juga mengakui bahwa dialah yang menyimpan botol plastic isi shabu tersebut dilantai didalam ruang kerjanya, kemudian selanjutnya baik Terdakwa maupun Saksi syamsuri als SURI beserta barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Muara Wahau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan plastik pembungkusnya dengan berat kotor 2,10 (dua koma satu nol) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam terdapat dompet pelapis Handphone warna coklat, Nomor Simcard : 081250113131, Imei 1 : 862113046970271, Imei 2 : 862113046970203;






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan polisi karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu adalah pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 14.30 wita, di Jln. Poros Desa Jakluay RT. 004, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa kuasai yang selanjutnya didapat polisi adalah sebanyak 1 (satu) poket, dan pemilik dari 1 (satu) poket shabu tersebut adalah Saksi SYAMSURI als SURI.
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut bisa berada didalam penguasaan Terdakwa adalah setelah Terdakwa menerimanya dari Saksi syamsuri als SURI, dan adapun keperluan Terdakwa menguasainya adalah untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang atas perintah Saksi syamsuri als SURI
- Bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa menguasai atau menerima 1 (satu) poket shabu tersebut dari Saksi syamsuri als SURI adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 14.15 wita, ketika Terdakwa sedang makan diruang tamu di rumahnya yang kedua yang beralamat di Jln. Poros Desa Jakluay RT. 004, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu pintu rumahnya diketuk orang, lalu Terdakwa Tanya, " siapa ? ", lalu orang yang mengetuk pintu Terdakwa tersebut menjawab, " JNT, antar paketan ", lalu Terdakwa masuk ke dalam dan mendatangi Saksi syamsuri als SURI diruang kerjanya, lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi syamsuri als SURI kalau ada Pegawai JNT antar paketan, lalu Saksi syamsuri als SURI keluar dari ruang kerjanya, sedang Terdakwa kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan makan, lalu ketika Saksi syamsuri als SURI membuka pintu depan dan mengobrol dengan Pegawai JNT tersebut, saat itu Terdakwa lihat datang Sdra DUL, lalu Terdakwa lihat Sdra DUL menunggu dipekarangan depan rumah kedua Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa lihat Saksi syamsuri als SURI mendatangi Sdra DUL, lalu Terdakwa lihat mereka seperti mengobrol, lalu Terdakwa lihat Sdra DUL menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi syamsuri als SURI;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.25 wita Saksi syamsuri als SURI masuk ke dalam rumah, sedang untuk Pegawai JNT tersebut saat itu masih menunggu di teras, sedang Sdra DUL juga masih menunggu di pekarangan, lalu Terdakwa dipanggil oleh Saksi syamsuri als SURI, lalu Terdakwa datangi Saksi syamsuri als SURI yang ternyata saat itu berada didalam ruang kerjanya, lalu Saksi syamsuri als SURI berkata kepada Terdakwa, " Mamak PUTRA, ada uang Rp.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





20.000,- (dua puluh ribu rupiah)-kah, itu uang paket dari JNT masih kurang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) “, lalu Terdakwa jawab kalau Terdakwa juga tidak ada pegang uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bilang kepada Saksi syamsuri als SURI kalau Terdakwa mau menyeberang ke rumah pertamanya yang ditempati oleh anaknya Sdri NURMITASARI untuk pinjam uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut untuk bayar kekurangan paket dari JNT, lalu saat itu Saksi syamsuri als SURI berkata kepada terdakwa, “ Mamak PUTRA, titip ini sekalian “, lalu Terdakwa lihat Saksi syamsuri als SURI mengambil 1 (satu) buah Botol plastic kecil warna hitam yang berada diatas lantai didalam ruang kerjanya tersebut, lalu setelah botol tersebut dibuka tutupnya, kemudian dari dalam botol tersebut Saksi syamsuri als SURI mengeluarkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang terkemas didalam plastic klip warna putih bening, lalu diserahkan terimakan kepada Terdakwa sambil berkata, “ Ini titip, kasihkan ke Sdra DUL didepan “, lalu Saksi syamsuri als SURI berkata lagi, “ DUL, ngambil yang Rp. 400.000,-an (maksudnya : Sdra DUL membeli shabu sama Saksi syamsuri als SURI yang seharga Rp. 400.000,-an) “, lalu setelah Terdakwa terima 1 (satu) poket shabu tersebut dari Saksi syamsuri als SURI, selanjutnya langsung Terdakwa simpan didalam genggam tangan kanannya dengan erat, lalu setelah itu Terdakwa keluar dari ruang kerjanya Saksi syamsuri als SURI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 14.30 wita, dirumah pertama Terdakwa di Jln. Poros Desa Jakluay RT. 004, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, setelah Terdakwa diamankan petugas karena kedapatan menguasai, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) poket shabu, lalu Terdakwa diinterogasi dengan disaksikan oleh Pegawai JNT tadi, lalu tidak lama kemudian dari rumah kedua Terdakwa, muncul beberapa petugas yang lain dengan membawa serta Saksi syamsuri als SURI menyeberang ke rumah pertama Terdakwa, lalu setelah Terdakwa dan Saksi syamsuri als SURI dikumpulkan disitu, lalu salah satu petugas bertanya kepada Saksi syamsuri als SURI, “ SURI, ini 1 (satu) poket shabu yang diamankan dari istrimu ini adalah punyamu kah ?, ini shabu dari kamu kah ? “, lalu Saksi syamsuri als SURI menjawab, “ iya pak “, lalu petugas tersebut bertanya lagi, “ buat apa kamu kasih shabu itu ke istrimu ? “, lalu jawab Saksi syamsuri als SURI, “ aku titipkan istriku pak, kan sekalian dia keluar tadi aku nitip agar dikasihkan ke orang yang beli shabu tadi, orangnya nunggu diluar “, lalu petugas tersebut bertanya kepada Saksi syamsuri als SURI mengenai keberadaan shabu miliknya yang lain, lalu Saksi syamsuri als SURI mengakui kalau dia masih menyimpan shabu yang lain yang disimpannya di rumah kedua

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, kemudian selanjutnya Saksi syamsuri als SURI bersama dengan Terdakwa dan Pegawai JNT tadi dibawa petugas menyeberang menuju rumah kedua Terdakwa, lalu Saksi syamsuri als SURI membawa masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam ruang kerjanya tadi, lalu Saksi syamsuri als SURI menunjukkan 1 (satu) buah Botol plastic yang tadi yang posisinya berada diatas lantai didalam ruang kerja tersebut, lalu dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri, Saksi syamsuri als SURI dan Pegawai JNT yang tidak diketahui namanya, petugas mengambil botol plastic tersebut dan mengeluarkan isinya, dan ternyata didalam botol tersebut petugas mendapati 6 (enam) poket narkotika jenis shabu dari berbagai volume yang masing-masing dikemas didalam plastic klip kecil warna putih bening, lalu setelah ditanya, Saksi syamsuri als SURI mengakui kalau 6 (enam) poket shabu tersebut adalah miliknya yang merupakan stok/persediaan untuk diedarkan/dijual kembali ke masyarakat, termasuk botol plastic tempat simpan shabu tersebut juga miliknya, dan Saksi syamsuri als SURI juga mengakui bahwa dialah yang menyimpan botol plastic isi shabu tersebut dilantai didalam ruang kerjanya, kemudian selanjutnya baik Terdakwa maupun Saksi syamsuri als SURI beserta barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Muara Wahau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Ad. 1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Wahidah Als Idah Binti H. Muhammad** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 14.30 wita, di Jln. Poros Desa Jakluay RT. 004, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa diamankan polisi karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu adalah pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 14.30 wita, di Jln. Poros Desa Jakluay RT. 004, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya narkotika jenis shabu yang Terdakwa kuasai yang selanjutnya didapat polisi adalah sebanyak 1 (satu) poket, dan pemilik dari 1 (satu) poket shabu tersebut adalah Saksi SYAMSURI als SURI;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut bisa berada didalam penguasaan Terdakwa adalah setelah Terdakwa menerimanya dari Saksi syamsuri als SURI, dan adapun keperluan Terdakwa menguasainya adalah untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang atas perintah Saksi syamsuri als SURI;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya awal mulanya sehingga Terdakwa menguasai atau menerima 1 (satu) poket shabu tersebut dari Saksi syamsuri als SURI adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 14.15 wita, ketika Terdakwa sedang makan diruang tamu di rumahnya yang kedua yang beralamat di Jln. Poros Desa Jakluay RT. 004, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu pintu rumahnya diketuk orang, lalu Terdakwa Tanya, “ siapa ? “, lalu orang yang mengetuk pintu Terdakwa tersebut menjawab, “ JNT, antar paketan “, lalu Terdakwa masuk ke dalam dan mendatangi Saksi syamsuri als SURI diruang kerjanya, lalu Terdakwa sampaikan kepada Saksi syamsuri als SURI kalau ada Pegawai JNT antar paketan, lalu Saksi syamsuri als SURI keluar dari ruang kerjanya, sedang Terdakwa kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan makan, lalu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi syamsuri als SURI membuka pintu depan dan mengobrol dengan Pegawai JNT tersebut, saat itu Terdakwa lihat datang Sdra DUL, lalu Terdakwa lihat Sdra DUL menunggu dipekarangan depan rumah kedua Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa lihat Saksi syamsuri als SURI mendatangi Sdra DUL, lalu Terdakwa lihat mereka seperti mengobrol, lalu Terdakwa lihat Sdra DUL menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi syamsuri als SURI;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekitar jam 14.25 wita Saksi syamsuri als SURI masuk ke dalam rumah, sedang untuk Pegawai JNT tersebut saat itu masih menunggu di teras, sedang Sdra DUL juga masih menunggu di pekarangan, lalu Terdakwa dipanggil oleh Saksi syamsuri als SURI, lalu Terdakwa datang Saksi syamsuri als SURI yang ternyata saat itu berada didalam ruang kerjanya, lalu Saksi syamsuri als SURI berkata kepada Terdakwa, " Mamak PUTRA, ada uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)-kah, itu uang paket dari JNT masih kurang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ", lalu Terdakwa jawab kalau Terdakwa juga tidak ada pegang uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bilang kepada Saksi syamsuri als SURI kalau Terdakwa mau menyeberang ke rumah pertamanya yang ditempati oleh anaknya Sdri NURMITASARI untuk pinjam uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut untuk bayar kekurangan paket dari JNT, lalu saat itu Saksi syamsuri als SURI berkata kepada terdakwa, " Mamak PUTRA, titip ini sekalian ", lalu Terdakwa lihat Saksi syamsuri als SURI mengambil 1 (satu) buah Botol plastic kecil warna hitam yang berada diatas lantai didalam ruang kerjanya tersebut, lalu setelah botol tersebut dibuka tutupnya, kemudian dari dalam botol tersebut Saksi syamsuri als SURI mengeluarkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang terkemas didalam plastic klip warna putih bening, lalu diserahkan kepada Terdakwa sambil berkata, " Ini titip, kasihkan ke Sdra DUL didepan ", lalu Saksi syamsuri als SURI berkata lagi, " DUL, ngambil yang Rp. 400.000,-an (maksudnya : Sdra DUL membeli shabu sama Saksi syamsuri als SURI yang seharga Rp. 400.000,-an) ", lalu setelah Terdakwa terima 1 (satu) poket shabu tersebut dari Saksi syamsuri als SURI, selanjutnya langsung Terdakwa simpan didalam genggam tangan kanannya dengan erat, lalu setelah itu Terdakwa keluar dari ruang kerjanya Saksi syamsuri als SURI;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar jam 14.30 wita, dirumah pertama Terdakwa di Jln. Poros Desa Jakluay RT. 004, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, setelah Terdakwa diamankan petugas karena kedapatan menguasai, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) poket shabu, lalu Terdakwa diinterogasi dengan disaksikan oleh Pegawai JNT tadi, lalu tidak lama kemudian dari rumah kedua Terdakwa, muncul beberapa petugas yang lain dengan membawa serta Saksi syamsuri als SURI

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





menyeberang ke rumah pertama Terdakwa, lalu setelah Terdakwa dan Saksi syamsuri als SURI dikumpulkan disitu, lalu salah satu petugas bertanya kepada Saksi syamsuri als SURI, " SURI, ini 1 (satu) poket shabu yang diamankan dari istrimu ini adalah punyamu kah ?, ini shabu dari kamu kah ? ", lalu Saksi syamsuri als SURI menjawab, " iya pak ", lalu petugas tersebut bertanya lagi, " buat apa kamu kasih shabu itu ke istrimu ? ", lalu jawab Saksi syamsuri als SURI, " aku titipkan istriku pak, kan sekalian dia keluar tadi aku nitip agar dikasihikan ke orang yang beli shabu tadi, orangnya nunggu diluar ", lalu petugas tersebut bertanya kepada Saksi syamsuri als SURI mengenai keberadaan shabu miliknya yang lain, lalu Saksi syamsuri als SURI mengakui kalau dia masih menyimpan shabu yang lain yang disimpannya di rumah kedua mereka, kemudian selanjutnya Saksi syamsuri als SURI bersama dengan Terdakwa dan Pegawai JNT tadi dibawa petugas menyeberang menuju rumah kedua Terdakwa, lalu Saksi syamsuri als SURI membawa masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam ruang kerjanya tadi, lalu Saksi syamsuri als SURI menunjukkan 1 (satu) buah Botol plastic yang tadi yang posisinya berada diatas lantai didalam ruang kerja tersebut, lalu dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri, Saksi syamsuri als SURI dan Pegawai JNT yang tidak diketahui namanya, petugas mengambil botol plastic tersebut dan mengeluarkan isinya, dan ternyata didalam botol tersebut petugas mendapati 6 (enam) poket narkotika jenis shabu dari berbagai volume yang masing-masing dikemas didalam plastic klip kecil warna putih bening, lalu setelah ditanya, Saksi syamsuri als SURI mengakui kalau 6 (enam) poket shabu tersebut adalah miliknya yang merupakan stok/persediaan untuk diedarkan/dijual kembali ke masyarakat, termasuk botol plastic tempat simpan shabu tersebut juga miliknya, dan Saksi syamsuri als SURI juga mengakui bahwa dialah yang menyimpan botol plastic isi shabu tersebut dilantai didalam ruang kerjanya, kemudian selanjutnya baik Terdakwa maupun Saksi syamsuri als SURI beserta barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Muara Wahau untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, benar selanjutnya berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 11364/NNF/2022 pada tanggal 14 Desember 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Wahidah Als Idah Binti H. Muhammad. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika dan uji

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor : 354/11066/XI/2022 tanggal 17 November 2022, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu dengan berat bersih 0.14 (nol koma satu empat) gram

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA mengatur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut” Maka berdasarkan aturan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam bermufakat jahat untuk membeli Narkotika Golongan I serta ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“permufakatan jahat”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan plastik pembungkusnya dengan berat kotor 2,10 (dua koma satu nol) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam terdapat dompet pelapis Handphone warna coklat, Nomor Simcard : 081250113131, Imei 1 : 862113046970271, Imei 2 : 862113046970203 adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wahidah Als Idah Binti H. Muhammad** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;


2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan plastik pembungkusnya dengan berat kotor 2,10 (dua koma satu nol) gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam terdapat dompet pelapis Handphone warna coklat, Nomor Simcard : 081250113131, Imei 1 : 862113046970271, Imei 2 : 862113046970203 (Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 oleh HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan ALEXANDER H BANJARNAHOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh BAMBANG SUJADMIKO, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.

ALEXANDER H BANJARNAHOR, S.H.

Panitera Pengganti

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Sgt

